

**PEMERINTAH KOTA PALU TERIMA BANTUAN KORBAN BANJIR
DARI KEMENTERIAN SOSIAL SEBESAR RP259 JUTA**



<https://sulteng.antaranews.com/>

Pemerintah Kota Palu menerima bantuan untuk korban banjir di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah senilai Rp259 juta dalam bentuk paket logistik. "Kami sudah menerima bantuan ibu Menteri Sosial, Tri Rismaharini. Bantuan logistik ini segera kami salurkan kepada korban banjir," kata Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid. Ia menjelaskan bantuan logistik tersebut terdiri dari bahan makanan, selimut, matras, tikar serta bumbu dapur untuk kepentingan dapur umum.

Di kesempatan itu Wali Kota mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat yang sigap merespon bencana di daerah, olehnya apa yang telah diamanatkan Kementerian Sosial kepada Pemerintah Kota Palu akan dimanfaatkan sebagai mana mestinya sebagai upaya meringankan beban warga terdampak bencana. "Hadirnya bantuan Pemerintah Pusat tentu menambah semangat kami mengoptimalkan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat," ujar Hadianto Rasyid.

Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu, hasil asesmen lanjutan, tercatat kurang lebih 1.450 Kepala Keluarga (KK) terdampak dari 5.337 jiwa di tujuh Kelurahan yang berada di sekitar bantaran sungai Palu. Dari 5.337 jiwa terdampak, 427 jiwa diantaranya saat ini masih bertahan di lima posko pengungsian, karena rumah-rumah mereka masih dalam proses pembersihan oleh relawan. "Kebutuhan makanan siap saji masih dilayani Pemerintah Kota Palu melalui dapur umum Dinas Sosial, dan logistik lainnya secara bertahap disalurkan kepada korban banjir," ucap Hadianto Rasyid. Ia mengemukakan, percepatan penanggulangan bencana banjir telah melibatkan 237 relawan dari masing-masing instansi terdiri dari Dinas Perhubungan 10 personel, BPBD 22 personel, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 25 personel, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) 14 personel, TNI/Polri masing-masing 20 personel, Palang Merah Indonesia (PMI) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) masing-masing 50 personel serta mahasiswa Universitas Tadulako 26 orang.

"Dengan kekuatan personel yang ada kami berharap percepatan penanggulangan bencana lebih maksimal, dan tugas-tugas mereka sudah di bagi, ada yang mengurus dapur

umum, menangani korban pembersihan rumah warga, hingga mengatur arus lalu lintas serta keamanan," tutur Hadianto Rasyid. Dilaporkan, hingga Rabu pagi banjir telah surut dan situasi mulai kondusif, oleh karena itu Pemerintah Kota Palu masih menambah durasi posko tanggap bencana dua hari ke depan guna mengefektifkan kegiatan pembersihan rumah warga terdampak. Selain memberikan bantuan korban banjir di Palu, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga menyalurkan bantuan logistik dan pembangunan lumbung sosial untuk warga terdampak bencana banjir di Desa Pakuli Utara, Kabupaten Sigi.

Sumber Berita :

1. <https://sulteng.antaranews.com>, "*Pemkot Palu terima bantuan korban banjir dari Kemensos Rp259 juta*", Rabu, 7 September 2022.
2. <https://gemasulawesi.com>, "*Kemensos Salurkan Bantuan Rp 259 Juta Bagi Korban Banjir Palu*", Rabu, 7 September 2022.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. dan inklusivitas. Dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Sosial, salah satunya direalisasikan dalam bentuk pemberian bantuan sosial.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyaluran Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
3. Lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Bantuan Sosial dalam bentuk barang disalurkan kepada Penerima Bantuan Sosial yang pengadaan barangnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dikecualikan bagi: a). penyaluran beras bagi masyarakat berpendapatan rendah oleh Perusahaan Umum Bulog; dan/atau b). penunjukan langsung dalam hal keadaan darurat bencana.
5. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2009, Penerima Bantuan Sosial memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi:
 - a. kemiskinan;
 - b. keterlantaran;
 - c. kedisabilitas;

- d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial atau penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Lebih lanjut dalam Pasal 28, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Sosial melaksanakan pengawasan penyaluran belanja bantuan social yang meliputi:
- a. pencapaian target kinerja penyaluran Belanja Bantuan Sosial kepada Penerima Bantuan Sosial;
 - b. kesesuaian Belanja Bantuan Sosial dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian Bantuan Sosial;
 - c. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - d. transparansi penyaluran Belanja Bantuan Sosial;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaluran Belanja Bantuan Sosial oleh KPA; dan
 - f. pelaksanaan tanggung jawab PPK dalam penyaluran Belanja Bantuan Sosial